

BAB III
TRADISI PRAKTIK *NELON* LAHAN PERTANIAN DI DESA GELAP
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

1. Kondisi Geografis

Desa Gelap merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Adapun jarak Desa Gelap dengan kota pemerintahan adalah:

- a. Jarak ke kecamatan : 7 Km.
- b. Jarak ke kabupaten : 30 Km.
- c. Jarak ke provinsi : 65 Km.

Desa Gelap beriklim tropis dengan suhu 24 derajat dengan tingkat kemiringan tanah 5 derajat. Karena Desa Gelap termasuk kawasan rawa, yang luas tanah keseluruhan kurang lebih seluas 557,0548 ha, dengan perincian, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jenis dan Luas Tanah

No	Jenis	Luas
1	Tanah Pemukiman	41,745 ha
2	Tanah Persawahan	296,245 ha
3	Tanah Rawa	86,843 ha
4	Tanah Hutan	124,200 ha
5	Tanah Fasilitas Umum	8,0218 ha

Sumber : Monografi Desa Gelap, 2014

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Desa Gelap areal tanahnya cukup luas dan subur karena pengairannya sangat mudah di dapatkan. Tanah yang sudah dimanfaatkan untuk fasilitas umum juga memberikan hasil yang baik bagi penduduk desa. Desa Gelap juga mempunyai batas wilayah dengan desa lain yaitu:

- a. Sebelah utara dengan Desa Wideh Kecamatan Brondong.
- b. Sebelah selatan dengan Desa Pesangrahan Kecamatan Laren.
- c. Sebelah timur dengan Desa Pelangwot Kecamatan Laren.
- d. Sebelah barat dengan Desa Dateng Kecamatan Laren.

2. Kondisi Demografis

a. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Gelap adalah 2.849 jiwa, dengan perincian laki-laki 1202 jiwa dan perempuan 1647 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 639 KK. Lebih jelasnya jumlah penduduk dapat digolongkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur


No	Umur	Jumlah
1	≤ 12 Bulan	28 jiwa
2	1 – 20 Tahun	530 jiwa
3	21 – 40 Tahun	626 jiwa
4	41 – 60 Tahun	762 jiwa
5	$61 \geq$ Tahun	903 jiwa
Jumlah		2.849

Sumber : Monografi Desa Gelap, 2014

b. Struktur Pemerintahan

Demi lancarnya roda pemerintahan desa, maka dibutuhkan struktur pemerintahan desa agar berjalan secara teratur dan sesuai dengan yang diharapkan penduduk. Adapun struktur pemerintahan Desa Gelap adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Organisasi Pemerintahan



c. Keadaan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk Desa Gelap termasuk sudah bagus. Hal ini dikarenakan rata-rata penghasilan penduduk Desa Gelap cukup untuk kebutuhan ekonomi dan kesadaran orang tua

terhadap manfaat pendidikan sangat tinggi. Adapun rincian tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Tingkat Pendidikan Formal

No	Pendidikan	Jumlah
1	TK/play group	75 jiwa
2	SD/ sederajad	228 jiwa
3	SLTP/ sederajad	76 jiwa
4	SLTA/ sederajad	57 jiwa
5	Perguruan Tinggi	38 jiwa

Sumber : Monografi Desa Gelap, 2014

Pendidikan non formal juga dilakukan di Desa Gelap untuk menunjang pendidikan formal, seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan Madrasah Diniyah (MADIN). Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Gelap antara lain:

Tabel 4.2
Jumlah Sarana Pendidikan Formal

No	Sarana	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	3 buah
2	Sekolah Dasar	1 buah
3	Madrasah Ibtida'iyah	1 buah
4	Madrasah Tsanawiyah	1 Buah

Sumber : Monografi Desa Gelap, 2014

Tabel 4.3
Jumlah Sarana Pendidikan Non Formal

No	Sarana	Jumlah
1	Taman Pendidikan Al-Qur'an	3 buah

2	Madrasah Diniyah	3 buah
3	Pondok Pesantren Al-Amin	1 buah
4	Yayasan Tarbiyatus Shibyan	1 buah

Sumber : Monografi Desa Gelap, 2014

d. Keadaan Ekonomi

Penduduk Desa Gelap mempunyai matapencaharian yang beraneka ragam baik matapencaharian pokok atau matapencaharian sampingan. Untuk mengetahui lebih rinci mengenai pekerjaan penduduk Desa Gelap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Jumlah Matapencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani :	
	a. Petani Pemilik	349 orang
	b. Petani Penggarap	293 orang
	c. Buruh Tani	631 orang
2	Pengusaha Kecil dan Menengah	580 orang
3	Buruh Industri	119 orang
4	Pedagang	21 orang
6	PNS	15 orang

Sumber : Monografi Desa Gelap, 2014

Berdasarkan tabel di atas matapencaharian penduduk Desa Gelap mayoritas petani dan wiraswasta (pengusaha kecil dan menengah). Penduduk Desa Gelap tidak hanya mengandalkan pekerjaan pokok saja, mereka juga bekerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

e. Sarana Umum

Ada beberapa sarana umum yang terdapat di Desa Gelap yang semuanya sudah dimanfaatkan dengan baik. Perincian sarana umum dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 6.1
Jumlah Sarana Umum

No	Sarana	Jumlah
1	Masjid	3 Buah
2	Mushola	11 Buah
3	Balai Desa	1 Buah
4	Balai Karang Taruna	1 Buah
5	Lapangan Sepak Bola	1 Buah
6	Lapangan Voli	3 Buah
7	Meja Pingpong	3 Buah

Sumber : Monografi Desa Gelap, 2014

f. Kondisi Keagamaan

Berdasarkan data yang ada dan dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan penduduk Desa Gelap memeluk agama Islam. Masyarakat Desa Gelap juga mempunyai perhatian yang besar terhadap agama. Banyak ditemukan lembaga pendidikan Islam yang formal maupun non formal.

Masyarakat Desa Gelap mempunyai banyak kegiatan keagamaan diantaranya Yasinan rutin ibu-ibu Muslimat NU dan Fatayat NU, Manaqib rutin Yayasan Tarbiyatus Shiblyan dan *Istighathah* rutin *Jama'ah Masjid Jami' Baiturrahman, Jama'ah*

ISHARI (Ikatan Seni Hadra al-Banjari) dan *jama'ah Diba'iyah* remaja putri dan putra.

Tahlilan juga dilakukan jika ada yang meninggal dunia atau pada acara-acara tertentu, seperti *Walimatul 'A>rush*, *Walimatul Hamli*, dan *Walimatul Khita>n*. Masyarakat Desa Gelap juga mengadakan perayaan pada peringatan hari-hari besar Islam seperti tahun baru Hijriyah, menyambut bulan suci Ramadhan, Maulid Nabi Muhammad saw, *Isra' Mi'raj*, dan *Nuzulul Qur'an*. Acara tersebut adalah acara tahunan yang biayanya diperoleh dari penduduk desa dengan cara iuran suka rela. Tidak hanya acara tahunan saja yang dilakukan penduduk desa setempat, tapi ada acara pengajian mingguan yang biasanya dilakukan oleh ibu-ibu pengajian, yaitu pada hari kamis malam jum'at. Pembacaan shalawat Nabi juga diadakan setiap hari senin malam Selasa untuk para remaja. Acara ini rutin dilakukan di musholah-musholah secara bergiliran.

B. Tradisi Praktik *Nelon* Lahan Pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Dari gambaran lokasi secara umum itu kemudian penulis mengadakan penelitian secara seksama dan komprehensif terhadap obyek penelitian yakni di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan yang mana di sana masih banyak kegiatan yang dipengaruhi oleh hukum adat setempat, yang dalam kehidupan sehari-hari, di sana masih tertanam rasa saling percaya, rasa rela sama rela, dan rasa *h{usnud}{d{an}* antara satu dengan yang lain. Hal ini

merupakan karakteristik dari masyarakat yang religius dan toleransi antar sesama warga.

Untuk mempermudah peneliti dalam menyajikan data-data mengenai tradisi praktik *nelon* lahan pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, maka peneliti mensistematisasikan penyajian data tersebut, sebagai berikut:

1. Sejarah Tradisi Praktik *Nelon* Lahan Pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Tradisi praktik *nelon* lahan pertanian telah berlangsung lama di kalangan masyarakat Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Namun tidak diketahui secara pasti sejak kapan munculnya tradisi praktik *nelon* lahan pertanian ini. Kebanyakan masyarakat mengikuti tradisi tanpa mengetahui latar belakang sejarahnya.

Pada zaman dahulu sebagian besar masyarakat Desa Gelap dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagian dari mereka merasa kesulitan dan kekurangan. Sebenarnya dalam bertani mereka memiliki keahlian dalam bertani dan menggarap sawah, oleh sebab itu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dan kekurangan-kekurangan yang menimpanya, pihak petani akhirnya mencari orang yang mempunyai sawah atau lahan pertanian untuk diajak kerjasama, yang mana kerjasama tersebut bertujuan untuk saling membantu antara kedua belah pihak.

Di mana pihak petani tidak mempunyai lahan untuk digarap sedangkan pemilik sawah diharapkan bisa membantu pihak yang tidak mempunyai sawah, dengan cara memberi kesempatan kepada petani

untuk menggarap sawahnya, yang mana biasanya pemilik tanah tidak mampu untuk mengelola sendiri tanahnya dikarenakan tidak mempunyai waktu, terlalu sibuk dengan pekerjaannya yang lain, dan di samping itu terlalu luasnya lahan yang dimiliki. Sebagian yang lain banyaknya pemilik sawah tidak sanggup untuk mengelola sendiri tanahnya dikarenakan lebih suka bekerja merantau atau ke luar kota. Oleh sebab itu kebanyakan ajakan kerjasama itu disetujui oleh pemilik tanah dan akhirnya ia serahkan lahan tersebut kepada petani untuk digarap.

Disamping itu, karena merasa kekurangan dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, petani penggarap juga tidak mempunyai lahan sendiri untuk digarap, dan juga dikarenakan mahalnya harga sawah sehingga mereka tidak sanggup untuk membelinya, walaupun mereka bisa membeli sawah sendiri, sangatlah jarang orang yang mau menjualnya, selain itu juga mereka tidak mempunyai pekerjaan yang bisa dilakukan kecuali bertani. Setelah terjadi kesanggupan dari pihak petani untuk mengelola tanahnya dan pihak pemilik tanah untuk menyerahkan tanahnya, maka terjadilah perjanjian antara kedua belah pihak dengan sistem *nelon* lahan pertanian.

2. Pelaksanaan Tradisi Praktik *Nelon* Lahan Pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Tradisi praktik *nelon* lahan pertanian ini bukan merupakan hal yang baru dalam masyarakat, tradisi ini sudah ada dari dulu hingga saat ini di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Tradisi

praktik *nelon* lahan pertanian merupakan aktifitas atau kegiatan kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Gelap, kerjasama tersebut dilakukan antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Musdih, staf bidang ekonomi dan pembangunan Desa Gelap, beliau mengatakan:

Kerjasama dalam pertanian atau yang biasa disebut *nelon* lahan pertanian merupakan aktifitas pertanian yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Gelap pada saat musim hujan. Kegiatan kerjasama pertanian tersebut dilakukan masyarakat hanya pada tanaman padi saja, karena daerah Lamongan khususnya Desa Gelap sebagian besar merupakan daerah pertanian.⁹⁷

Kerjasama *nelon* lahan pertanian di Desa Gelap tersebut dilakukan masyarakat dikarenakan sebagian besar masyarakat banyak yang memiliki lahan atau sawah tidak dapat mengelolanya sendiri sehingga mereka memasarkan pengelola kepada orang lain, dan sebagian yang lain memang dengan sengaja memasarkan lahanya kepada orang lain untuk dikelola dikarenakan kesibukan yang lain, dan begitu juga sebaliknya biasanya warga yang membutuhkan pekerjaan maka ia datang ke warga yang mempunyai lahan untuk menawarkan diri sebagai penggarap. Untuk memperoleh data yang komplek, peneliti juga mewawancarai salah satu warga pemilik tanah yang dipasarkan kepada orang lain untuk dikelola, yaitu bapak Huda, beliau mengatakan sebagai berikut:

⁹⁷ Musdih (Kaur Ekbang), *Wawancara*, Lamongan, 21 November 2014.

Ketika saya ingin melakukan kerjasama *nelon* lahan pertanian di Desa Gelap dilakukan oleh warga desa (pemilik tanah) dengan mencari warga lain (penggarap) yang mau mengelola dan menggarap, begitu juga sebaliknya biasanya warga yang tidak memiliki lahan pertanian datang kepada warga yang mempunyai lahan, untuk menawarkan diri sebagai penggarap.⁹⁸

Sebagaimana pengalaman bapak Muji yang mana dia mendatangi bapak Huda ketika melakukan kerjasama atau *nelon* lahan pertanian, beliau mengatakan sebagai berikut:

Dulu saya (Muji) ketika melakukan kerjasama *nelon* lahan pertanian dengan bapak Huda, saya yang kerumahnya bapak Huda dengan menawarkan tenaga saya untuk menggarap sawahnya bapak Huda, karena saya yang membutuhkan lahan-nya bapak Huda sebagai pekerjaan dan penghasilan sampingan.⁹⁹

Secara praktik, biaya dalam kerjasama ini seseluruhnya ditanggung oleh penggarap mulai dari pembelian pupuk sampai biaya operasional hingga tiba masa panen. Adapun hal-hal lain yang berkenaan dengan pertanian tidak dijelaskan dalam perjanjian karena sudah dianggap sama-sama tahu, dan yang tidak dijelaskan dalam perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Masalah tanaman. Untuk penyediaan bibit, pembelian pupuk, dan pengadaan obat-obatan pembasmi hama dan obat-obatan penyubur tanaman dan lain sebagainya, seluruhnya disediakan oleh pihak penggarap.
- b. Masalah pengairan. Untuk pengairan pada waktu musim hujan maka yang digunakan pengairan sawah adalah air hujan, akan tetapi

⁹⁸ Huda (Pemilik Tanah), *Wawancara*, Lamongan, 1 Desember 2014.

⁹⁹ Muji (Petani Penggarap), *Wawancara*, Lamongan, 5 Desember 2014.

apabila pada musim kemarau maka pengairan yang digunakan adalah pompa air, dan itupun biaya pengairan ditanggung oleh pihak penggarap.

- c. Masalah tanah. Tanah yang biasa dijadikan obyek *nelon* lahan pertanian ini ada sebanyak empat sawah, yang mempunyai nama sesuai dengan tempat atau keberadaan sawah tersebut. Nama keempat sawah tersebut ialah sawah *caper*, sawah *mbalong*, sawah *nggragoh*, dan sawah *nggoang*. Namun untuk penentuan tanah tersebut tergantung pemilik tanah yang menentukan.

Selain itu, waktu penggarapan sawah yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Gelap adalah tiga kali dalam satu tahun yaitu pada waktu musim *rendengan*, *walikan*, dan *telonan*. Yang dimaksud dengan musim *rendengan* yaitu penggarapan pertama kali dalam satu tahun (empat bulan yang awal), sedangkan musim *walikan* yaitu penggarapan kedua (empat bulan yang kedua), dan musim *telonan* yaitu penggarapan pada empat bulan yang ketiga. Namun kebiasaan masyarakat Desa Gelap yang melakukan kerjasama dalam pertanian hanya menggarap satu kali dalam satu tahun, yaitu pada waktu musim *walikan* saja. Dan sangatlah jarang mereka mau menggarap pada waktu musim *rendengan* dan musim *telonan* karena mereka merasa kesulitan. Jika menggarap pada waktu musim *telonan* mereka kesulitan untuk mendapatkan air, namun jika menggarap pada waktu musim *rendengan* mereka kesulitan untuk

menggarapnya karena banyak terserang penyakit yang disebabkan karena kelebihan air.

Mekanisme pembentukan akad perjanjian *nelon* lahan pertanian ini, dilakukan sebagaimana kebiasaan yang berlaku di Desa Gelap dari dahulu hingga sekarang dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada petani untuk digarap dan ditanami sebagai tanah pertanian. Sebagaimana menurut bapak Ah. Shodiqin, selaku sekretaris Desa Gelap menjelaskan sebagai berikut:

Warga disini ketika melakukan akad perjanjian *nelon* lahan pertanian ini, mendatangi orang yang mempunyai tanah/pemilik tanah memintak untuk mengelola tanahnya tersebut dengan bagi hasil sistem *nelon*, tapi kadang ada juga pemilik tanah yang datang kepada petani penggarap untuk menawarkan diri sebagai pengelola. Mereka melakukan akad perjanjian *nelon* lahan pertanian ini tanpa ada komunikasi kepada perangkat desa sebagai saksi.¹⁰⁰

Dari data hasil wawancara menjelaskan bahwa akad perjanjian *nelon* lahan pertanian merupakan kesepakatan kerjasama antara pemilik tanah dengan petani penggarap dalam usaha yang dijalin bersama untuk mengelola tanah pertanian dengan pembagian hasil sistem *nelon*.

Pembentukan akad kerjasama ini hanya dilakukan oleh kedua belah pihak yakni antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan dilakukan secara tersirat atau lisan saja tanpa disertai bukti tertulis dengan materi untuk penguat perjanjian sebagaimana dilakukan seperti melakukan transaksi yang lain menurut biasanya, dan hanya menaruh

¹⁰⁰ Ah. Shodiqin (Sekretaris Desa), *Wawancara*, Lamongan, 8 Desember 2014.

dengan menggunakan prinsip saling percaya antara kedua belah pihak yang menjalin sistem kerjasama itu.

Perjanjian ini juga dilakukan tanpa melibatkan perangkat desa sebagai saksi dari kesepakatan yang mereka buat, alasannya karena pada dasarnya kesepakatan itu dibuat dengan adanya sikap saling percaya penuh antar sesama dan jika melibatkan perangkat desa tentu akan mengeluarkan biaya yang lebih, dan mereka tidak menginginkan yang seperti itu. Dan di sini perlu diketahui isi dari akad perjanjian *nelon* lahan pertanian tersebut, antara lain mengenai hak dan kewajiban antara pemilik tanah dengan petani penggarap.

Mengenai hak dan kewajiban itu perlu ditetapkan masing-masing pihak guna menghindari kesalah pahaman yang menyebabkan timbulnya perselisihan antara kedua belah pihak, dimana hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur berdasarkan musyawarah mufakat. Adapun mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- 1) Hak dan kewajiban pemilik tanah, yaitu membayar pajak yang menjadi tanggungan setiap tahunnya atau iuran lain yang dibebankan desa untuk memperbaiki irigasi dan jalan disekitar persawahan tersebut, dan kewajiban tersebut sudah selayaknya dibebankan kepada pemilik tanah karena sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku di desa tersebut.
- 2) Hak dan kewajiban petani penggarap, adalah menanggung seluruh biaya dan mengerjakan atau mengelola tanah seperti mentraktor,

penyebaran bibit, menanam bibit, penyiraman air, pemeliharaan tanaman, pengobatan tanaman, dan memanen tanaman.

Kemudian, mengenai pelaksanaan pengelolaan *nelon* lahan pertanian ini dilakukan setelah terbentuknya kesepakatan yang dituangkan dalam akad, dalam artian jika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka petani penggarap sudah mempunyai hak untuk mengelola lahan pertanian tersebut dan tanggung jawab sudah ada pada petani penggarap.

3. Bagi Hasil Tradisi praktik *Nelon* Lahan Pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Pembagian hasil panen antara pemilik lahan dengan penggarap di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan mempunyai tradisi sendiri, yaitu menggunakan sistem *nelon*. Adapun yang dimaksud dengan sistem *nelon* yaitu sepertiga dari hasil lahan pertanian yang dikelolanya, artinya apabila masa panen tiba maka pihak pertama yaitu pemilik tanah mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ dari hasil tanahnya, dan pihak kedua yaitu petani penggarap mendapatkan bagian lebih besar yaitu $\frac{2}{3}$ dari hasil panen yang dikelolanya. Sistem pembagian hasil seperti ini sudah lama menjadi tradisi di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

Dari data peneliti peroleh di lapangan bahwa pembagian hasil untuk pemilik lahan dipanjari di awal akad saat perjanjian. Sedangkan apabila tanah tidak menghasilkan sesuatu atau gagal panen maka kerugian hanya ditanggung oleh pihak penggarap selama kerugian itu

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian dari pihak penggarap, namun apabila kerugian itu diakibatkan karena bencana alam maka kerugian akan ditanggung bersama-sama oleh kedua belah pihak.

Bapak Muji (petani penggarap) mengatakan bahwa modal secara keseluruhan dari sawah seluas 1. hektar di Desa Gelap ini mencapai Rp. 5.800.000. Adapun rinciannya, sebagai berikut:

Tabel 7.1
Biaya Penggarapan

No	Jenis	Biaya
1	Bibit (70. Kg)	600.000
2	Membajak Sawah	750.000
3	Menanam Padi (40 orang)	2.200.000
4	Pupuk (4 Kwintal)	1.000.000
5	Obat Penyubur Tanaman	300.000
6	Pengairan	450.000
6	Lain-lain	500.000
Jumlah		5.800.000

Misalnya, hasil panen yang dikelola oleh bapak Muji selama 4 bulan tersebut mendapatkan Rp 21.000.000. Maka pembagian hasilnya adalah, pihak pertama (pemilik tanah) mendapatkan bagian (1/3) Rp 7.000.000, sedangkan pihak kedua (petani penggarap) mendapatkan bagian (2/3) Rp 14.000.000, dari keseluruhan hasil panen.

Dari hasil data di atas, dapat diketahui bahwa mengenai pembagian hasil pertanian masing-masing pihak mendapatkan bagian dari hasil tanah yang sama dengan presentasi yang disepakati bersama.

Bila tanah itu mendatangkan hasil panen yang banyak maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang banyak, bila mendapatkan sedikit keuntungan maka keduanya juga mendapatkan hasil yang sedikit, dan jika tanah tidak menghasilkan sesuatu atau gagal panen maka kerugian hanya ditanggung oleh pihak penggarap selama kerugian itu bukan diakibatkan karena bencana alam.

4. Dasar dan Alasan terjadinya Tradisi Praktik *Nelon* Lahan Pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Desa Gelap merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Sebagian besar penduduk Desa Gelap mempunyai lahan pertanian yang luas dan dapat ditanami berbagai macam komoditi pertanian, sebagian yang lain banyak warga yang tidak mempunyai sawah atau lahan garapan. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Sukarman, selaku kepala urusan umum Desa Gelap, beliau mengatakan sebagai berikut:

Adanya kerjasama *nelon* lahan pertanian di Desa Gelap ini bertujuan untuk menghindari adanya kepemilikan tanah yang kurang bisa dimanfaatkan dengan baik dan untuk menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengelola, dan juga menghindari adanya pengangguran bagi penduduk yang tidak memiliki sawah atau lahan garapan.¹⁰¹

Adapun alasan terjadinya *nelon* lahan pertanian di Desa Gelap, dikarenakan sebagian besar warga Desa Gelap mempunyai kemampuan dalam bidang pertanian, hanya saja sebagian warga yang tidak

¹⁰¹ Sukarman (Kaur Umum), *Wawancara*, Lamongan, 22 Desember 2014.

mempunyai lahan mereka tidak dapat melakukan pertanian sehingga ia menawarkan diri kepada warga yang mempunyai lahan untuk menggarap atau mengelola lahan pertaniannya. Hal tersebut dilakukan oleh warga yang tidak mempunyai lahan pertanian dikarenakan minimnya lahan pekerjaan, dan susahny mencari pekerjaan. Begitu juga sebaliknya, ada sebagian warga yaitu pemiliki tanah tidak dapat mengelola tanahnya sendiri sehingga ia menyerahkan tanahnya kepada orang lain yaitu petani penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

5. Tanggapan Masyarakat Setempat tentang Tradisi Praktik *Nelon* Lahan Pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Di dalam pelaksanaan *nelon* lahan pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, masyarakat beranggapan bahwa mereka melakukan akad perjanjian *nelon* lahan pertanian dikarenakan terutama para petani penggarap karena mereka tidak mempunyai tanah garapan sendiri, dan untuk melakukan pekerjaan lain mereka ternyata tidak mampu dan tidak mempunyai modal yang mendukung untuk membuka usaha sendiri, maka hanya bidang inilah yang cocok dilakukan untuk menjamin dan menghidupi serta memenuhi kebutuhan keluarga dan juga sebagai pekerjaan sampingan agar memperoleh tambahan pendapatan atau penghasilan dan ini merupakan motivasi mereka dalam melakukan kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian.

Sedangkan para pemilik tanah memberikan sawahnya untuk digarap terhadap warga yang tidak mempunyai sawah karena mereka merasa kasihan terhadap orang yang berpenghasilan kurang. Hal ini selain membantu juga mengembangkan harta, karena masyarakat beranggapan bahwa dengan mengadakan bagi hasil seperti ini akan mendapatkan hasil yang memuaskan tanpa harus mengeluarkan biaya untuk memelihara tanaman atau merawatnya.

Dari beberapa warga yang memberikan keterangan kepada penulis yakni mereka ingin membantu orang yang tidak mempunyai sawah atau garapan dengan memberikan pekerjaan ini dan untuk mendapatkan atau menghasilkan tanaman tanpa mengeluarkan uang sepersenpun dan mereka tinggal menyerahkan sawahnya tanpa mengadakan pengawasan kepada penggarap secara elektrik.